



PUTUSAN

Nomor 119/ Pdt.G/ 2013/ PA. Plp.

بسم الله الرحمن الرحيم

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Kontrak pada BankCabang Palopo, bertempat tinggal di BTN. Merdeka Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, adalah Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umar Kaso, S.H. dan Rekan, berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 HP. 08124250535 Fax (0471) 325000 Email Umar Kaso @ Yahoo.com, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor ; 23/ P/ SKH/ 2013/ PA Plp. tanggal, 1 April 2013, yang selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n ;

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Andi Kambo Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

Hal 1 dari 29 Hal Put.No.119/Pdt.G/2013/Pa.Plp



DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 119/ Pdt.G/ 2013/ PA Plp. pada tanggal 1 April 2013, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah suami isteri dengan termohon yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabil Awal 1430 H., di Jl. Merdeka Kelurahan Amassangang, Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/ 04/ III/ 2009 tanpa tanggal, bulan dan tahun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palopo.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal serumah dengan orang tua pemohon di BTN Merdeka Blok K 15 Kota Palopo, kemudian pada bulan Mei 2009 pindah ke Masamba tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian pada bulan Oktober 2009 pemohon pindah tugas lagi di Sorowako sampai tahun 2011 dan kemudian pada bulan April 2012 pemohon ditugaskan kembali di Palopo.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 2 (dua) tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan pemohon.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain ;
 - a. Termohon sering curiga dan cemburu kepada pemohon setiap pemohon ke tempat tugas.
 - b. Termohon selalu mengancam untuk bunuh diri setiap terjadi pertengkaran, dimana termohon mengunci sendiri pintu kamar dan



berupaya untuk bunuh diri dengan cara mengikat sarung bali pada leher termohon dan menggantung diri di kuseng pintu kamar, untung saja berhasil di selamatkan oleh orang tua pemohon.

- c. Termohon sering membuat malu pemohon didepan umum bahkan didepan pimpinan pemohon dengan mengatakan bahwa “ pemohon berselingkuh dengan perempuan lain “, padahal pemohon tidak pernah berselingkuh.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 30 April 2012, dimana termohon tetap saja cemburu buta kepada pemohon dan kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan juga tanpa ada alasan yang jelas, setelah termohon tiba dirumah kemudian pemohon menghubungi melalui telepon, namun termohon tidak mengangkat Hend Phoneya dan setelah berjalan selama 1(satu) minggu kemudian, pemohon berusaha menemui termohon dan mengajak pulang kerumah, namun termohon tetap menolak dan mengatakan “ lebih baik kita bikerpisah saja “.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, namun pemohon tidak jadi mengikrarkan talak terhadap termohon (isterinya) berhubung karena kembali rujuk.
7. Bahwa setelah pemohon dengan termohon rujuk, hanya berselang 3 (tiga) bulan kemudin pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi lagi pertengkaran yang hebat di rumah kontrakan di Jl. Andi Kambo No.5 Kota Palopo yang disebabkan oleh karena termohon mengatakan kepada pemohon bahwa “kamu anak setan dan lebih baik kita pisah saja”, kemudian untuk menghindari perselisihan tersebut lalu pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon di BTN Merdeka Blok K 15 Kota Palopo sampai sekarang.
8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 termohon datang di rumah orang tua pemohon dan berteriak-teriak didepan rumah dengan mengatakan bahwa “ kamu (pemohon) laki-laki setang, mamamu parakang dan mamamu yang kamu tiduri” sehingga pemohon dan orang tua pemohon sangat malu

Hal. 3 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



karena didengar semua tetangga dan berdatangan di rumah orang tua pemohon.

9. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga, apalagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka pemohon mengajukan permohonan yang kedua kalinya ini ke Pengadilan Agama Palopo.

10. Bahwa agar memenuhi tertib administrasi bagi Kantor Urusan Agama tempat dimana pemohon dan termohon menyelenggarakan perkawinan, tempat tinggal pemohon dan termohon, maka pemohon mohon jika perkara ini diputus, agar Panitera Pengadilan Agama Palopo dapat menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kanor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan teresebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin pemohon (.....) atau kuasanya untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon didepan siding Pengadilan Agama Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan kuasa pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan, sehingga ketua majelis menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1



Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara yang disidangkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara wajib mengikuti proses mediasi.

Bahwa oleh karena pemohon dan termohon hadir di persidangan dan ketua majelis memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk memilih sendiri mediator sesuai dengan nama-nama mediator yang tertera dalam papan mediator, akhirnya para pihak berperkara sepakat untuk memilih mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah dari kalangan hakim Pengadilan Agama Palopo.

Bahwa setelah para pihak berperkara memilih Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator, maka ketua majelis membuatkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 23 April 2013.

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 April 2013 yang disampaikan kepada majelis hakim bahwa mediasi yang dilakukan tersebut, mediator berkesimpulan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut, sedangkan termohon meminta waktu untuk mengajukan jawaban pada persidangan berikutnya.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Pada dasarnya termohon mengakui dalil-dalil pemohon pemohon tersebut, namun termohon membantah dengan keras sebageian lainnya.
2. Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon yang dibantah dengan keras oleh termohon adalah sebagai berikut ;
 - 2.1. Dalil permohonan pemohon pada point 3 tidak benar oleh karena sejak sesudah menika tidak pernah tercipta yang namanya rukun damai dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pemohon sering berbuat dzalim terhadap termohon dengan anak pemohon, namun dalam keadaan rumah

Hal. 5 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



tangga yang demikian sempat dikaruniai seorang anak bernama Fitra Rafadhan bin Amiruddin, bahkan sejak 6 (enam) bulan sesudah menikah pemohon telah bertindak kasar terhadap termohon dengan menyeret termohon dilantai didepan keluarga pemohon karena dianggap termohon tidak mau membantu mertua dan bermalas-malas dirumah.

2.2. Dalil permohonan pemohon point 4 adalah tidak benar oleh karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh karena ;

- a. Pemohon sendiri yang sering keluar malam dan pulang pada tengah malam.
- b. Pemohon sering berjudi dan minum minuman keras pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan banyak utangnya, bahkan telah menggadaikan cincin tanpa sepengetahuan termohon.
- c. Termohon tidak pernah membuat malu pemohon di depan umum maupun dihadapan pimpinannya, malah yang terjadi justru sebaliknya yaitu pemohon membuat malu termohon didepan keluarga termohon dimana pemohon telah nyata dan terbukti berselingkuh dengan 2(dua) orang teman sekantornya sendiri, dimana perselingkuhan pemohon tersebut diakui sendiri oleh perempuan selingkuhnya itu kepada termohon pada saat mengkonfirmasi kebenaran perselingkuhan pemohon tersebut.

2.1. Dalil permohonan pemohon pada point 5 adalah tidak benar, yang benar adalah termohon pergi meninggalkan rumah karena pada saat itu terjadi pertengkaran dan pemohon mengucapkan perkataan dengan kata-kata “ cerai “ sehingga termohon kembali ke rumah orang tuanya dan pada saat itu pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya di BTN Merdeka, dan selama antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan dan selama itu pula pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon.

2.2. Bahwa dalil permohonan pemohon pada point 7 termohon perlu untuk meluruskan peristiwa tersebut, bahwa benar telah terjadi



pertengkaran, namun termohon sama sekali tidak pernah melontarkan kepada pemohon kata-kata bahwa “ kamu anak setang dan lebih baik kita berpisah saja “, malah justru yang terjadi adalah sebaliknya, kemudian tidak lama kemudian antara pemohon dengan termohon kembali rukun selama kurang lebih 3(tiga) bulan, pada tanggal 20 Desember 2012 terjadi lagi pertengkaran dimana pada waktu itu pemohon melontarkan perkataan dihadapan termohon dengan kalimat “ mari kita bercerai saja “, lalu pemohon pergi meninggalkan termohon dengan mengambil semua uang dalam lemari tanpa menyisakan sedikitpun kepada termohon, sementara ketika itu termohon dalam keadaan sakit akibat kecelakaan lalu lintas dan akan dioperasi.

2.3. Bahwa dalil permohonan pemohon pada point 8 tersebut perlu termohon meluruskan, benar termohon datang ke rumah orang tua pemohon pada tanggal 15 Maret 2013 untuk menjemput anaknya yang sedang sakit untuk dibawa berobat, sehingga tidak benar kalau dikatakan termohon berteriak dengan mengatakan bahwa “ kamu (pemohon) laki-laki setan, mamamu parakang dan mamamu yang kamu tiduri “, namun yang benar adalah ketika termohon datang pemohon terus keluar dan marah-marah pada termohon dengan cacimakian dan penghinaan dengan mengatakan bahwa “ bawa saja ankmu saya ikut di repotkan dengan memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah)”.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka termohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan pula refliknya pada persidangan tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pertama-tama pemohon menolak secara tegas segala dalil penyangkalan termohon, kecuali yang diakuiinya sendiri secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum pemohon.
2. Bahwa mengenai jawaban termohon pada point 1, 2 dan 3 adalah benar adanya.
3. Bahwa tidak benar kalau pemohon sering berjudi, minum minuman keras dan banyak utangnya, justru sebaliknya termohonlah yang sering keluar tanpa seizing dengan pemohon.
4. Bahwa tidak benar kalau pemohon berselingkuh dengan 2(dua) orang teman sekantornya, itu hanyalah teman kantoran, hanya saja termohon terlalu cepat cumburu.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2012 termohon meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sehingga dapat di katakan isteri yang Nuzus.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim kiranya berkenan memtuskan sebagai berikut ;

Primer ;

3. Mengabulkan permohonan pemohon.
4. Menolak jawababn termohon seluruhnya.
5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas reflik pemohon tersebut, maka termohon menajukan pula duplik pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



1. Bahwa termohon menolak dengan keras segala penyangkalan pemohon.
2. Bahwa mengenai reflik pemohon pada point 3 (tiga) itu tidak benar karena termohon mempunyai bukti-bukti bahwa pemohon penjudi, pemabuk dan banyak utangnya.
3. Bahwa replik pemohon pada point 4 tidak benar karena pemohon benar telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekantornya sendiri, sesuai dengan pengakuan teman selingkuhan pemohon sendiri dan termohon sama sekali tidak cemburu, hanya mengungkapkan pakta apa adanya.
4. Bahwa replik point 5 pemohon tersebut tidak benar, karena termohon meninggalkan pemohon oleh karena pemohon sendiri telah mengucapkan kalimat talak kepada termohon, sehingga termohon sangat keberatan kalau dikatakan sebagai isteri yang nusyuz.
5. Bahwa replik pemohon pada pint 7 adalah tida benar, oleh karena anak tersebut hanya ditiip pada orang tua pemohon karena termohon juga bekerja mencari nafkah untuk membiayai anak pemohon karena pemohon sebagai ayah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebgut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka termohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim kiranya berkenan memtuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acar persidangan tanggal 2 Juli 2013 dan relaas panggilan tertanggal 17 Juli

Hal. 9 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



2013 dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu alasan yang sah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa persidangan perkara ini tetap akan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 83/ 04/ III/ 2009, tanpa tanggal, bulan dan tahun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon dengan termohon karena pemohon adalah adik ipar saksi yaitu kakak pemohon adalah suami saksi dan tinggal satu rumah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 pernah tinggal bersama membina rumah tangganya baik di Palopo maupn di Masamba dan Sorowako rumah konrakannya, namun hanya kurang lebih 4 bulansaja rukun dan selebihnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah pada pemohon tanpa alasan yang jelas.



- Bahwa kalau termohon marah biasa mengurung diri sampai satu minggu dan biasa pula termohon mencoba bunuh diri dengan menggantungkan diri di koseng rumah, hanya saja untung masih dapat diselamatkan oleh mertua, kalau termohon ditanya mengapa berbuat demikaian, maka termohon mengatakan jangan mencampri urusan rumah tangga orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut dilihat sendiri oleh saksi karena masih tinggal satu rumah dengan termohon pada waktu itu.
- Bahwa termohon juga menuduh pemohon selingkuh dengan teman sekantornya, pada hal pemohon samasekali tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh termohon tersebut.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut seperti tersebut diatas, sehingga pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada bulan juni 2012 hanya saja tidak jadi cerai karena kembali rukun, dimana pada waktu itu anak termohon sakit sehingga termohon menelpon pemohon agar datang menjenguk anaknya dan distulah terjadi hubungan sami isteri antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa pada waktu pemohon dengan termohon rukun kembali hanya berselang kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkara antara pemohon dengan termohon dirumah kontrakannya sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa pada bulan Maret 2013 termohon telah datang marah-marah dan berteriak didepan rumah orang tua pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suaminya, sehingga pada waktu semua tetangga berdatangan melihat kejadian tersebut, perbutan termohon dilihat langsung oleh saksi karena pada waktu kejadian tersebut saksi ada dirumah.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang memperdulikan.

Hal. 11 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga anantara pemohon dengan termohon tersebut oleh karena saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertengkar.
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah pegawai kontrak pada kantor Bank Mega yang berpenghasilan sebulan Rp.1,000,000.00 (satu juta rupiah) lebih, namun pemohon mempunyai beberapa cicilan.
- Bahwa anak pemohon bernama Fitra Rafadhan bin Amiruddin yang sebelumnya diasuh oleh pemohon, kini anak tersebut telah diserahkan kembali kepada termohon (ibunya) untuk dipelihara.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon, sedangkan termohon adalah adik ipar saksi, apa lagi pernah serumah dengan mereka.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selebihnya selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dan/atau rumah tangganya tidak harmonis dan telah dikarunia seorang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menuduh pemohon selingkuh dengan teman sekantornya dan bahkan kalau pemohon terlambat pulang dari kantor termohon marah lagi.
- Bahwa pemohon adalah seorang pegawai kontrak pada Bank Mega Palopo yang berpenghasilan hanya berkisar sebesar Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah) lebih ditambah dengan penghasilan lainnya dan pemohon mempunyai beberapa cicilan termasuk cicilan utang yang ditinggalkan termohon.
- Bahwa termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan termohon biasa mencoba bunuh diri dengan menggantungkan diri, hanya masih sempat diselamatkan oleh orang tua.



- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi tidak jadi bercerai karena telah kembali rukun dengan termohon atas dasar kesepakatan termohon tidak boleh lagi berbuat kasar terhadap pemohon, setelah kembali rukun dengan termohon hanya berjalan beberapa bulan saja terjadi pertengkaran yang pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang.
- Bahwa setelah pemohon pergi meninggalkan termohon, maka pada bulan bulan Maret 2013 termohon datang kerumah marah-marah dan berteriak dengan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya dan pada waktu itu saksi melihat termohon berteriak dan bahkan Ketua RT juga datang dan menasehati termohon bahwa perbuatan termohon tersebut tidak baik.
- Bahwa kini kedanaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah berantakan oleh karena telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian pemohon meninggalkan termohon pada bulan Desember 2012 sampai sekarang tidak pernah lagi ada hubungan dan telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa selama antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal tersebut diatas, selama itu pula antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi yang saling memperdikan.
- Bahwa anak pemohon bernama Fitra Rafadhan bin Amiruddin yang dahulu dipelihara oleh pemohon, kini anak tersebut telah diserahkan kembali kepada termohon (ibunya) untuk dipelihara.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak termohon serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusannya.

Bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bersama-sama dengan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi ;

Hal. 13 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



Menimbang, bahwa semula termohon konvensi kemudian menjadi penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwap penggugat sebagai isteri berhak untuk menuntut nafkah lampau kepada tergugat selama 5 (lima) bulan tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat sebesar Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah) perbulan X 5 bulan = Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah).
2. Bahwa penggugat sebagai isteri yang akan ditalak oleh tergugat yang secara hukum mempunyai masa iddah selama 3 (tiga) bulan oleh karena itu penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah kepada tergugat sebesar Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupia) perbulan X 3 bulan = Rp. 3,000,000.00(tiga juta rupiah).
3. Bahwa penggugat sebagai isteri yang akan ditalak oleh tergugat, maka patut dan wajarlah kiranya apabila penggugat mengajukan tuntutan Muth'ah kepada tergugat sebagai pemberian terakhir tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa untuk memelihara dan membiayai anak kami bernama Fitra Rafadhan bin Amiruddin penggugat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sedangkan tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tidak boleh lepas tanggung jawab atas segala kebutuhan anak tersebut, sehingga penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak yang akan datang kepada tergugat sebesar Rp. 750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau isteri selama 5 bulan sebesar Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah).



3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar muth'ah kepada penggugat sebesar Rp. 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan pula jawaban secara tertulis bertanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Adapun tuntutan penggugat untuk membayar biaya hidup anak kami bernama sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 750,000.00 (tjuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada oleh karena anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat bersama dengan orang tua tergugat dan tinggal dirumah orang tua tergugat bersama dengan tergugat, sehingga tergugat tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut.
2. Sedangkan tuntutan penggugat yang menyangkut nafkah lampau isteri, iddah dan nafkah Muth'ah, tergugat tidak dapat mengabulkannya oleh karena tergugat tidak mampu sebab tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya bekerja sebagai pegawai kontrak pada Bank Mega yang mpenghasilannya sangat terbatas dan tidak tetap.

Bahwa berdasarkan urian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider;

Hal. 15 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan pula repliknya tertanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya penggugat tetap mempertahankan gugatannya semula.

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh penggugat tersebut, maka tergugat telah mengajukan pula dupiknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui persidangan maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah Hakim Pengadilan Agama Palopo tertanggal 30 April 2013 sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Peradilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata bahwa termohon mengakui sebagian dalil permohonan pemohon tersebut dan membantah sebagian, berhubung oleh karena termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon tidak mampu untuk membuktikan bantahannya tersebut, sehingga bantahan termohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;



1. Apakah benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah ;
2. Apakah benar antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
3. Apakah benar antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon pergi meninggalkan termohon pada tanggal 25 Desember 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lgi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berita acara persidangan tanggal 2 Juli 2013 dan relaas panggilan termohon tertanggal 17 Juli 2013 yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara hukum termohon dianggap telah melepaskan dan/atau tidak akan menggunakan haknya.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon berdasarkan pengakuan termohon sejak perkawinannya tidak pernah merasakan yang namanya rukun dan damai dalam membina rumah tangganya yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon yang ditandai dengan telah diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon pada tanggal 21 Juni 2012, namun tidak jadi bercerai karena telah rujuk kembali.

Menimbang, bahwa setelah antara pemohon dengan termohon rujuk kembali, hanya berselang 3 (tiga) bulan kemudian antara pemohon dengan

Hal. 17 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



termohon telah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Desember 2012 yang pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon hingga diajukannya permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon telah rukun kembali setelah diajukannya permohonan cerai talak pada tanggal 21 Juni 2012 dan pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibuktikan oleh pemohon adalah yang terjadi sejak tanggal 25 Desember 2012, oleh karena perselisihan dan pertengkaran sebelumnya dianggap telah selesai dengan rujuknya kembali.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Sa'diyah binti Abdullah dan Awaluddin bin Jamaluddin.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelisi hakim menilai bahwa pemohon dengan termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah



dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon yang diajukan pada persidangan tanggal 21 Mei 2013 dimana termohon dalam jawabannya tersebut telah mengakui bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sejak sesudah pernikahan berlangsung tidak pernah merasakan yang anamanya rukun damai dalam mambina rumah tangga, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, meskipun demikian antara pemohon dengan termohon sempat dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon seperti pengakuan termohon tersebut diatas terbukti telah diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon pada tanggal 21 Juni 2012, hanya saja tidak jadi cerai karena telah rujuk kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang terjadi sejak Januari 2010 dan menurut pengakuan termohon sejak sesudah menikah sampai tanggal 25 Desember 2012, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terhapus sejak antara pemohon dengan termohon kembali rujuk selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 25 Desember 2012.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut telah dibuktikan oleh pemohon dipersidangan khususnya dalil permohonan pemohon pada peoint 7 dan 8, seperti yang

Hal. 19 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



terungkap dalam persidangan bahwa benar termohon telah datang kerumah orang tua pemohon dengan berteriak dan mengucapkan kata-kata yang semestinya tidak diucapkan oleh seorang isteri terhadap siaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P) dan pengakuan termohon serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah , menikah di Jl. Andi Kambo Palopo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabil Awal 1430 H., pernah hidup bersama dalam membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikarniai seorang anak bernama Fitra Rafadhan bin Amiruddin, umur 2 tahun yang kini dalam pemeliharaan termohon.
2. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk dirukunka kembali.
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon pergi meninggalkan termohon pada tanggal 25 Desember 2012 dan kemabli ke rumah orang tua pemohon di BTN Merdeka Blok K.15 Palopo sampai diajukannya permohonan ini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk didamaikan kembali, yang ditandai dengan telah diajukannya permohonan cerai talak ole pemohon pada tanggal 21 Juni 2012 namun tidak jadi bercerai karena telah rujuk kembali.



Menimbang, bahwa setelah pemohon dengan termohon rujuk kembali hanya berselang 3 (tiga) bulan saja terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Desember 2012 dimana ketika itu pemohon memilih pergi meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon di BTN Merdeka Blok K.15 Palopo sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sampai diajukannya pemohon ini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon seperti yang tersebut diatas, maka tujuan perkawinan dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P), pengakuan termohon dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firan Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya ; *"Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambilalih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لأن الإعتبار بالطلاق في الزوج لما روى المبيهقي أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال المطلق بالرجال والمعدة بالنساء ولا
يحرم جمع المتطليقين

Artinya ; Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al- Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح المطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon di depan siding Pangasdilan Agama Palopo.

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata bahwa tuntutan penggugat berupa nafkah lampau isteri selama 5 (lima) bulan @ Rp.1,000,000.00 (satu juta rupiah) perbulan X 5 bulan = Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah), nafkah yang akan datang terhadap anaknya bernama sebesar Rp. 750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, Nafkah iddah penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau isteri, nafkah iddah dan muth'ah, tergugat merasa sangat berat dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut oleh karena tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, tergugat hanya sebagai pegawai kontrak pada Bank Mega, sedangkan tuntutan penggugat yang menyangkut nafkah anak yang akan datang, penggugat hanya mengada-ada oleh karena anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat, sehingga tuntutan tersebut terkuat tidak dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut, sementara tergugat dalah dupliknya juga tetap mempertahankan jawabannya karena tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat layak untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang dituntutnya tersebut ?

Hal. 23 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam bahwa anak tersebut sebelumnya memang dalam pemeliharaan tergugat dan sekarang telah dikembalikan kepada pengguat untuk dipelihara, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat, dengan demikian secara hukum adalah tanggung jawab tergugat sebagai ayah ntuk memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tergugat seperti yang terungkap dalam persidangan bahwa tergugat adalah seorang pegawai kontrak pada Bank Mega Kota Palopo yang berpenghasilan tetap lebih kurang sebesar Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pulan dengan dali-dalil syar’i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi ;

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya : Hak (Nafqah) isteri yang dapat diterimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya itu dengan baik (al-Baqarah : 228).

2. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tersebut dalam kitab Fiqh al-Islam halaman 400 yang berbunyi ;



Artinya ; “ Rasulullah saw. bersabda “ Takutlah kepada Allah dalam urusan perempnan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan halal bagimu mencampri mereka dengan kalimat Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri-isteri) dengan cara yang sebaik-baiknya/pantas. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim).

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab l'anut al-Thalibin juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya ; “ Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walapun telah lampau masanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa seorang suami yang memberikan nafkah kepada isterinya adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat dan harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, meskipun tergugat telah mengaku tidak memiliki penghasilan yang tetap, akan tetapi tergugat telah terbukti mempunyai pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut hanya sebagai tenaga kontrak pada Bank Mega Kota Palopo, sehingga kondisi demikian tidak dapat menggugurkan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat (isterinya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan azas keadilan dan

Hal. 25 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



keputusan gugatan penggugat mengenai nafkah lampau isteri selama 5 (lima) bulan dapat dikabulkan sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 5 bulan = Rp. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah bertanggung jawab atas nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya oleh karena telah terbukti bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat, sehingga berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka beralasan hukum manakala gugatan penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu ruiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, joncto pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang aharus dibayar oleh suami terhadap isterinya adalah disesuaikan kebutuhan riel sehari-hari isteri dengan kemampuan dan kesanggupan suami, oleh karena itu majelis hakim setelah mempertimbangkan tergugat yang mempunyai pekerjaan, meskipun hanya sebagai pegawai kontrak pada Bank Mega berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dinilai layak apabila nafkah iddah yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul, maka majelis hakim mempertimbangkan dengan memahami bahwa muth'ah itu adalah sebagai penghibur dan/atau hadia terakhir kepada isteri yang diceraikan, maka beralasan hukum manakala majelis hakim menetapkan muth'ah tersebut sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Amiruddin, S.E. bin Jamaluddin untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon Kartikawati, A.Mk binti H. Ahmad di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampiakan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama palopo.

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa ;
 - 2.1. Nafkah lampau isteri selama 5 bulan sebesar Rp. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah anak sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.4. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah).
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Hal. 27 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp



Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 391,000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zdulqaedah 1434 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Suraida, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Asmawaty Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Suraida, S.HI

Panitera pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 300,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp 391,000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 26 Hal. Put.No.119/Pdt.G/2013/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29